



## ANALISIS BIBLIOMETRIK DAN TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SOSIALISASI PERPAJAKAN

### *A BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND LITERATURE REVIEW ON TAX SOCIALIZATION*

Naela Riskiya Haely<sup>1</sup>, Sri Andriani<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>1,2</sup>  
[riskiyanaela@gmail.com](mailto:riskiyanaela@gmail.com)<sup>1</sup>, [sriandriani@akuntansi.uin-malang.ac.id](mailto:sriandriani@akuntansi.uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>

#### Info Artikel

##### Article history:

Submit: 24 Juni, 2024

Revisi : 18 Agustus 2024

Diterima : 27 September 2024

##### Keywords:

Tax Socialization

Bibliometric

Vosviewer

Literature Review

##### Kata Kunci:

Tax Socialization

Bibliometrik

Vosviewer

Literature Review

#### ABSTRACT

Utilizing the VOSviewer bibliometric method and a literature review, this research aims to map the development of studies on tax socialization. Conducted over a five-year period from 2019 to 2024, the study utilized Publish or Perish via Google Scholar with the keyword "Tax Socialization," yielding 390 research articles. These articles were then described, entered, and analyzed using VOSviewer and Literature Review to visualize the research trends and topics in Tax Socialization. The findings indicate that the number of publications on taxes increased in 2019 and 2020, but declined from 2021 to 2024. Furthermore, the research on Tax Socialization was divided into 3 clusters based on the results of VOSviewer mapping visualization. The results of the Literature Review with the keyword Tax Socialization the author took 4 variables related to the keyword Tax Socialization.

#### ABSTRAK

Dengan menggunakan metode Bibliometric Vosviewer dan Ulasan Literatur, tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan perkembangan studi mengenai sosialisasi pajak. Penelitian dilakukan selama lima tahun dari tahun 2019 hingga 2024, dengan menggunakan Publish or Perish melalui Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci Sosialisasi Pajak. Didapatkan 390 artikel penelitian. Setelah itu, artikel hasil penelusuran tersebut dideskripsikan, dimasukkan, dan dianalisis menggunakan VOSViewer dan Ulasan Literatur untuk memvisualisasikan pemetaan perkembangan subjek dan topik penelitian Tax Socialization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi tentang pajak meningkat pada tahun 2019 dan 2020, tetapi turun pada periode 2021-2024. Selanjutnya, penelitian tentang Sosialisasi Pajak dibagi menjadi 3 kluster berdasarkan hasil visualisasi pemetaan VOSviewer. Hasil Literature Review dengan keyword Tax Socialization penulis mengambil 4 variabel yang berhubungan dengan keyword Tax Socialization.

#### Korespondensi Penulis:

Naela Riskiya Haely

Fakultas Ekonomi/Akuntansi

Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang

Email: [riskiyanaela@gmail.com](mailto:riskiyanaela@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang diatur secara paksa oleh undang-undang dan dibayarkan kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara. (Bekti & Handayani, 2021). Lebih dari 70% dari APBN berasal dari pajak, (Muhamad et al., 2020). Sumber utama pendapatan negara, terutama dari wajib pajak orang pribadi. Namun, kepatuhan pajak masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan penegakan sanksi perpajakan tidak memadai, sosialisasi perpajakan yang kurang, dan e-filing pajak yang dilakukan oleh wajib pajak oleh pemerintah dan perusahaan swasta. (Simpun et al., 2019)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan target penerimaan pajak guna mendukung program pemerintah dalam menjalankan administrasi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, target penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, sehingga pemerintah melalui berbagai upaya dan kebijakan terus berusaha meningkatkan penerimaan tersebut. Salah satu strategi yang diimplementasikan adalah sistem self-assessment, yang memberi kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Namun, penerapan sistem self assessment ini memiliki konsekuensi, yaitu membuat penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan para wajib pajak. (Bonifasius H. Tambunan, 2021).

Selama perkembangan ini, tingkat pelaporan pajak wajib pajak sering mengalami kenaikan dan penurunan. Ada kemungkinan bahwa tingkat kepatuhan individu terhadap wajib pajak mereka akan menurun sebagai akibat dari sejumlah faktor, salah satunya adalah ketidaktahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem pelayanan yang buruk. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan untuk tahun pajak 2020 telah menurun sebesar 471.822 SPT, atau 5,93%, menurut data Kemenkeu, dan banyak dari mereka masih melakukan laporan secara manual. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal dapat berupa sosialisasi, dan faktor internal dapat berupa keberadaan wajib pajak sendiri. Kegagalan wajib pajak melaporkan pajaknya dapat menyebabkan mereka berusaha menghindari pajak. Tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi tentang pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan faktor internal seperti pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak sangat diperlukan. (Afrida & Kusuma, 2022). Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan wajib pajak berarti mereka yang disiplin dan taat, tanpa tunggakan atau penundaan.

Selain itu, tingkat pemahaman tentang pajak juga dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh seberapa baik wajib pajak memahami peraturan perundang-undangan perpajakan dan sikap mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemahaman yang kuat sangat penting. Ketika orang tidak tahu atau tidak memahami apa itu pajak, mereka juga tidak akan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Tidak mungkin bagi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan, Jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang pajak yang didasarkan pada peraturan perpajakan, maka kepatuhan akan menurun. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menyediakan layanan yang baik. Kualitas layanan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menjaga kepuasan mereka. (Hamilah & Aliza, 2021)

Peran pajak terhadap pendapatan Negara saat ini sangat penting. Ini disebabkan oleh fakta bahwa salah satu fungsi pajak adalah penerimaan, atau budgetair, yang berarti bahwa Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang. Pajak ini tidak memberikan hasil langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk membayar pajak, wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku serta tanggung jawab Dirjen Pajak yang diatur dalam KUP. Banyak perspektif berbeda tentang kepatuhan pajak, yang merupakan fenomena yang sangat kompleks. (Septia Ayu Trisna & Citra Windy Lubis, 2023)

Dengan kontribusi dari berbagai bagian, realisasi APBN tahun 2023 dapat melampaui target. Secara keseluruhan, target APBN tahun 2023 sebesar 112,6%, atau Rp2.774,3 triliun, tercapai, serta target sebesar 105,2% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 mengubah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2023. Sektor perpajakan mencapai pencapaian tertinggi dengan nilai Rp2.155,4 triliun, yang secara keseluruhan tumbuh 5,9% merupakan bagian dari APBN tahun 2023. Peningkatan penerimaan pajak ini diikuti oleh pemulihan ekonomi dan reformasi pajak. Selain itu, Direktorat



Jenderal Pajak (DJP), bertanggung jawab atas pengumpulan dana sektor pajak, telah melebihi target sebesar Rp1.869,2 triliun. Sejak beberapa tahun sebelumnya, DJP telah melakukan reformasi pajak, yang membantu meningkatkan rasio pajak dan meningkatkan penerimaan pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memungkinkan perluasan basis pajak dan pemanfaatan data secara sistemik. Selain itu, DJP telah menyelesaikan persiapan untuk menerapkan sistem inti administrasi perpajakan. Sistem ini akan menjadi sistem terintegrasi yang akan membantu DJP dan wajib pajak dalam penggalan dan pemenuhan kewajiban mereka terkait pajak. (Suryantara, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan penelitian tentang Sosialisasi Pajak selama periode lima tahun, dari 2019 hingga 2024, serta variabel-variabel terkait, dengan menggunakan metode Bibliometrik VOSviewer dan tinjauan literatur.

## 2. LANDASAN TEORITIS

Dirjen Pajak melakukan upaya sosialisasi pajak untuk mendidik masyarakat umum, terutama wajib pajak, tentang segala hal tentang pajak, termasuk peraturan dan tata cara dengan metode yang tepat. Upaya untuk memasyarakatkan pajak dalam kehidupan nasional dan internasional melibatkan penegakan dan pelayanan pajak. Sosialisasi pajak yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. (Suhendra et al., 2019)

Studi Bibliometrik melibatkan pemanfaatan metodologi matematika dan statistik pada berbagai bentuk penyebaran informasi, termasuk buku dan artikel. Tujuan utamanya adalah untuk meneliti dan mengeksplorasi evolusi sastra dalam domain ilmiah tertentu. Selain itu, pendekatan yang lebih rumit dan multidimensi, bergantung pada kutipan artikel, dapat digunakan untuk mengevaluasi metrik keluaran penelitian dasar dan mengungkap dan membangun korelasi di tengah kemajuan baru di bidang sains dan teknologi (lintas disiplin ilmu). Aplikasi perangkat lunak bernama Vosviewer memungkinkan pembuatan, pemeriksaan, dan visualisasi diagram jaringan metadata. Alat ini melayani dua fungsi penting dengan memanfaatkan jaringan metadata untuk menghasilkan visualisasi bibliometrik. Representasi visual ini dapat mencakup serangkaian koneksi yang melibatkan publikasi ilmiah, jurnal, cendekiawan, negara, lembaga, dan istilah yang mungkin ada atau tidak ada. Tautan

semacam itu memerlukan data bibliografi yang bersumber dari database seperti Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens, dan PubMed, atau dari file pengelola kutipan seperti RIS, EndNote, dan RefWorks, yang kemudian diimpor ke perangkat lunak VOSviewer. Selain itu, Anda memiliki kemampuan untuk mengunduh data melalui API seperti Crossref API, OpenAlex API, dan Europe PMC API.

Visualisasikan dan periksa peta bibliometrik. Tiga jenis visualisasi yang tersedia untuk Vosviewer adalah Visualisasi dalam bentuk jaringan, overlay, dan kepadatan dapat diperbesar untuk memungkinkan pengguna melihat peta bibliometrik yang lengkap, meskipun terdiri dari ribuan elemen. Kajian literatur adalah proses menganalisis dan menemukan artikel penelitian tentang topik tertentu, memungkinkan tinjauan artikel dari jurnal, tugas akhir, dan seminar secara sistematis dan terorganisir. Kajian Literatur tentang Pemetaan Topik dan Subjek Penelitian yang Berhubungan Tax Socialization menggunakan penelusuran Google Scholar dengan penulis nya Mahasiswa Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (Budianto, 2022)

## 3. METODELOGI PENELITIAN (12pt Bold)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang didasarkan pada analisis bibliometrik dan ulasan literatur. Sumber data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang sosialisasi pajak yang diambil dari penelusuran Google Scholar melalui aplikasi Publish or Perish, yang diperhalus menggunakan Mandelay. Artikel yang diterbitkan dalam publikasi ini berasal dari berbagai jurnal nasional dan internasional. Beberapa artikel publikasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat ditemukan dalam jurnal yang terakreditasi dan memiliki DOI. Selain itu, hanya artikel yang dipublikasikan dalam penelitian ini yang dapat diakses secara bebas atau dengan informasi tentang penulis, penerbit, abstrak, keyword, tahun terbit, dan file PDF.

Data artikel publikasi dikumpulkan dari 2019 hingga 2024. Metode penelusurannya menggunakan kata kunci "Tax Socialization". Selanjutnya, data dari artikel yang memenuhi kriteria tersebut diunduh dalam format RIS (Sistem Informasi Penelitian) dan CSV. (*Comma-Separated Values*), Selanjutnya, format RIS artikel publikasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya diimpor ke dalam perangkat lunak Mendeley untuk menyimpan data referensi dan mengekstrak metadata. dari dokumen artikel, dan memperhalus data Algoritma VOSviewer juga digunakan untuk mengolah dan menganalisis data RIS, yang merupakan visualisasi



kemiripan. Ini bertujuan untuk mengumpulkan peta bibliometrik dan tren publikasi ilmiah tentang sosialisasi pajak selama enam tahun. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan subjek penelitian, jumlah penelitian yang termasuk, dan ruang penelitian yang tersedia tentang sosialisasi pajak. (Budianto, 2022)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan penelitian tentang Sosialisasi Pajak dibahas dalam bab ini, yang menggunakan studi bibliometric VOSviewer dan ulasan literatur. Hasil penelusuran publikasi ilmiah tentang Sosialisasi Pajak dengan menggunakan Publish Or Perish dengan Google Scholar dikumpulkan data dari 390 judul artikel dari jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi.

##### Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar *Tax Socialization*

Hasil pencarian dari publikasi ilmiah dari tahun 2019 hingga 2024 dengan Publish Or Perish dan Google Scholar menunjukkan peningkatan publikasi di 2019 dan 2020, dan penurunan publikasi di 2021-2024. Data artikel sebanyak 500 judul dari jurnal nasional dan internasional diperoleh, tetapi 110 judul dihapus karena tidak termasuk artikel. Oleh karena itu, rata-rata publikasi ilmiah tentang sosialisasi pajak menghasilkan 65 lebih artikel setiap tahunnya.


**Tabel 1. Menunjukkan data publikasi ilmiah tentang *Tax Socialization* berdasarkan tahun**

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2019	93
2020	110
2021	85
2022	58
2023	23
2024	21


##### Langkah-langkah menghasilkan Network Visualization dengan keyword “Tax Socialization”

1. Membuka Aplikasi Publish Or Perish
2. Mengetikan Keyword “Tax Socialization”, Maximum result 500, tahun 2019-2024
3. Memasukan data dari Publish or Perish (RIS) ke Mandelay dan mengapus data yang tidak termasuk jurnal
4. Blok semua data lalu di Update Detail
5. Membuka Aplikasi VOSwiever
6. Memilih crate a map based on text data


7. Memilih data from reference manager files
8. Memasukan data RIS yang tahun 2019-2024
9. Memilih Binary counting
10. Memilih number of accurences of a term 7
11. Menemukan hasil number of terms to be selected sebanyak 170
12. Menemukan hasil dari verify selected terms
13. Menghasilkan Network Visualization dengan keyword “Tax Socialization”
14. Fokuskan hasil Network Visualization pada keyword



**Gambar 1:** Visualisasi network peta kemajuan hasil penelitian Tax Socialization. VOSViewer digunakan untuk mengolah data



**Gambar 2:** Visualisasi network peta kemajuan hasil penelitian Tax Socialization. VOSViewer digunakan untuk mengolah data







pelaporan pajak tahunan individu. (Muhamad et al., 2020)

Kedua, topik Penelitian yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta)" menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepercayaan pada kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki efek yang positif dan signifikan. Sebaliknya, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap wajib pajak memiliki dampak yang berlawanan. (Handayani et al., 2020)

Ketiga, Topik Penelitian yang berjudul "The Effect of Socialization, Sanction, and E-Filing on Annual SPT Reporting". Studinya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memengaruhi pelaporan SPT Tahunan. Dengan kata lain, mahasiswa magister akuntansi harus memahami cara mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi, cara melaporkannya, dan dasar hukum yang terkait dengannya. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan pajak orang pribadi, wajib pajak yang tidak memahami perpajakan harus dimotivasi untuk mengikuti sosialisasi perpajakan. (Simpem et al., 2019)

Keempat, topik penelitian yang berjudul "Analysis of Tax Socialization and Tax Sanctions in the New Normal Era on Individual TaxPayer Compliance". Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik sosialisasi perpajakan maupun sanksi perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Meskipun sosialisasi perpajakan tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu, sanksi perpajakan secara parsial memengaruhi kepatuhan tersebut. (Hasibuan et al., 2022)

Kelima, topik penelitian yang berjudul "The Effect Of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, TaxSocialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons". Studi ini menemukan bahwa (1) pemahaman pajak tidak memengaruhi wajib pajak; (2) kesadaran wajib pajak tentang pajak memengaruhi komentar mereka; (3) sosialisasi pajak tidak memengaruhi rekomendasi pajak; dan (4) pelayanan fiskus tidak memengaruhi komentar wajib pajak. (Sulistiyawati et al., 2022)

### ***Variabel-variabel yang berhubungan dengan Tax Socialization berdasarkan hasil VOSViewer***

Pertama, variabel kepatuhan pajak, topik penelitian berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak di Kota Samarinda." Studi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh

pengetahuan tentang kewajiban pajak maupun keadilan perpajakan, efektivitas penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pengaruh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan terhadap perpajakan kepatuhan pembayaran di Samarinda. Kesimpulannya, baik secara keseluruhan maupun per bagian, efektivitas pemungutan pajak, pengetahuan wajib pajak, kemampuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kewajiban pajak dan tingkat kesadaran mereka mengenai kewajiban tersebut. (Diah & La Ode, 2019)

Kedua, variabel pembayar pajak, dengan judul penelitian "Pembayar Pajak dan Kesesuaian: Bukti dari Pajak Tunggal di Kabupaten Lagos". Studi memperlihatkan pengetahuan umum tentang pajak berkorelasi baik dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran dan penyampaian SPT ( $r = 0,986$ ,  $p = 0,000$ ). Dengan demikian, studi menyimpulkan terdapat hubungan positif antara Tingkat pengetahuan umum tentang pajak serta kepatuhan pajak. (Ishola et al., 2020)

Ketiga, variabel Quality, dengan topik penelitian yang berjudul "Quality of Tax Services, Moderated by Trust in State Internal Revenue Service and Voluntary Tax Compliance Behaviour among Individual Taxpayers in South-West, Nigeria". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa QTS mempengaruhi VTC. Oleh karena itu, kurangnya kesadaran perpajakan, pendidikan/ informasi perpajakan, dan buruknya penyampaian pelayanan perpajakan menjadi penyebab ketidakpatuhan perpajakan. Hasil penelitian merekomendasikan agar pemerintah melakukan pendidikan/ informasi dan kesadaran perpajakan kepada wajib pajak, sedangkan aparat pajak sebaiknya menerapkan konsep manajemen publik dalam pemberian pelayanan perpajakan. (A. Augustine et al., 2020)

Keempat, variabel Implementation, dengan topik penelitian yang berjudul "The Effect of the Implementation of E-Invoice 3.0 and Taxable Person Compliance to Value Added Tax Revenue at KPP Pratama Pasar Rebo". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-faktur 3.0 Serta kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dengan nilai sebesar 113,819. Penulis menyarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta untuk terus meningkatkan pelayanannya dalam memberikan informasi dan kampanye terkait penggunaan e-faktur 3.0 kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dan juga untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak



yang diterima. Dapat mempengaruhi penerimaan PPN. (Irawati et al., 2022)

### **Kajian Literature Review tentang Pemetaan Topik dan Subjek Penelitian mengenai Tax Socialization oleh Mahasiswa Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Pertama, topik penelitian berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sinkron Box terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022)”. Studi ini menemukan bahwa pengetahuan tentang perpajakan dan kotak sinkron mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak di Bapenda Kabupaten Blitar, tetapi Sosialisasi Perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak. (Mahriani, 2023)

Kedua, topik penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Kewajiban Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening”. Hasil penelitian menunjukkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat wajib pajak. Sosialisasi ini juga berfungsi sebagai variabel intervensi dalam penelitian, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pajak. (Althaf Zulaikha, 2021)

Ketiga, topik penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi dan Motivasi terhadap Minat Mahasiswa dalam Berkarir di Bidang Perpajakan (Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan variabel motivasi mempengaruhi Minat mahasiswa untuk berkarir di bidang pajak sangat signifikan. Secara simultan, pengetahuan tentang pajak, persepsi, dan motivasi memengaruhi keinginan mahasiswa untuk bekerja di bidang pajak, dengan tingkat pengaruh sebesar 32,1%. Variabel independen lainnya, yang tidak dibahas dalam penelitian ini, adalah menyumbang sisa 67,9%. (Putra Nurhartono, 2022)

## **5. KESIMPULAN**

Dari hasil pemetaan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa jumlah publikasi tentang pajak meningkat pada tahun 2019 dan 2020, tetapi turun pada periode 2021-2024. Selanjutnya, penelitian tentang Sosialisasi Pajak terdapat 170 items yang terbagi menjadi 3 kluster berdasarkan hasil visualisasi pemetaan VOSviewer. Hasil Literature Review dengan keyword Tax Socialization penulis mengambil 4 variabel yang berhubungan dengan keyword Tax Socialization. Selain

itu juga penulis mengambil 3 penelitian yang dilakukan oleh alumni mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **6. SARAN**

Berdasarkan analisis dan hasil dari Pemetaan serta Literature Review terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya tentang Efektivitas Sosialisasi Pajak
  - a) Fokus pada Metode Sosialisasi: Meneliti metode sosialisasi pajak yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, seperti penggunaan media sosial, seminar, atau workshop.
  - b) Analisis Komparatif: Melakukan studi komparatif antara berbagai metode sosialisasi untuk menentukan mana yang memberikan dampak paling signifikan.
2. Evaluasi Program Pelatihan Petugas Pajak:
  - a) Efektivitas Pelatihan: Meneliti efektivitas program pelatihan yang diberikan kepada petugas pajak dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengetahuan mereka.
  - b) Kebutuhan Pelatihan Berkelanjutan: Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pajak untuk memastikan mereka selalu memiliki pengetahuan terbaru tentang peraturan perpajakan.
3. Studi Longitudinal tentang Kepatuhan Pajak:
  - a) Perubahan Kepatuhan dari Waktu ke Waktu: Melakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan dalam kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
  - b) Pengaruh Kebijakan Perpajakan Baru: Meneliti dampak kebijakan perpajakan baru atau perubahan peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan:
  - a) Meneliti kualitas layanan pajak dan tingkat kepuasan wajib pajak serta hubungannya dengan tingkat kepatuhan mereka.
  - b) Inovasi dalam Layanan Pajak: Mengkaji bagaimana inovasi dalam layanan pajak, seperti layanan online dan otomatisasi, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Penelitian Eksperimen dan Studi Kasus:
  - a) Eksperimen Sosialisasi Pajak: Melakukan eksperimen untuk menguji berbagai pendekatan sosialisasi pajak dan melihat dampaknya secara langsung.



- b) Studi Kasus di Berbagai Daerah: Melakukan studi kasus di berbagai daerah untuk melihat bagaimana konteks lokal mempengaruhi efektivitas sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak

## 7. REFERENSI

- A. Augustine, A., F. Folajimi, A., & L. Ayodele, A. (2020). Quality of Tax Services, Moderated by Trust in State Internal Revenue Service and Voluntary Tax Compliance Behaviour among Individual Taxpayers in South-West, Nigeria. In *Journal of Accounting, Business and Finance Research* (Vol. 8, Issue 2, pp. 47–57). academia.edu. <https://doi.org/10.20448/2002.82.47.57>
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Althaf Zulaikha, C. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Kewajiban Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan). *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*.
- Bekti, N., & Handayani, E. (2021). Moderasi sosialisasi perpajakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di masa Covid-19. *Jurnal Bisnis Dan Ilmu Sosial*, 10(5), 184–194.
- Bonifasius H. Tambunan. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 107–118. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6531>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/jebis.v7i1.3895>
- Diah, A. M., & La Ode, H. (2019). Factors Influencing Tax Payer Compliance to Fulfill the Obligation to Pay Tax in Samarinda Municipality. ... *On Applied Science and Technology 2019* .... <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.84>
- Hamilah, H., & Aliza, S. (2021). the Influence of the E-Filing Implementation, Taxation Socialization, and Tax Penalties on Individual Taxpayer Compliance in Kpp Pratama Jakarta Timur. *Dinasti International Journal of Management Science*, 3(2), 343–358. <https://doi.org/10.31933/dijms.v3i2.1046>
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 16.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). *The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable*. 7(September), 294–302.
- Hasibuan, M. Z., Munawaroh, W. S., & Jayusman, S. F. (2022). *Machine Translated by Google Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Baru Era Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Email: [srifitriajayusman@umnam.ac.id](mailto:srifitriajayusman@umnam.ac.id) Machine Translated by Google. 741–750.
- Irawati, I., Darmawan, H., Sofyan, M., & Serebryakova, T. (2022). The Effect of the Implementation of E-Invoice 3.0 and Taxable Person Compliance to Value Added Tax Revenue at KPP Pratama Pasar Rebo. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 332–343. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.412>
- Ishola, J., Bello, A. O., & Raheed, L. O. (2020). Taxpayers Knowledge and Compliance: Evidence from Direct Assessment Tax in Lagos State. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance*, 4(4), 28–40. <https://doi.org/10.52962/ipjaf.2020.4.4.121>
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). In *Journal of Accounting Auditing and Business* (Vol. 4, Issue 1, p. 87). [pdfs.semanticscholar.org. https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998](https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998)
- Mahriani, K. L. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sinkron box terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kesadaran Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Kenangan Daerah*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Numanovich, A. I., & Abbosxonovich, M. A. (2020). The Analysis Of Land in Security Zones of High-Voltage Power Lines (Power Line) on The Example of the Fergana Region PhD of Fergana



- polytechnic institute, Uzbekistan PhD applicant of Fergana polytechnic institute, Uzbekistan. *EPR4 International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*, 2, 198–210. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Purba laksmi, E. W. (2020). Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id.*
- Putra Nurhartono, A. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi dan Motivasi terhadap Minat Mahasiswa dalam Berkarir di Bidang Perpajakan (Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Malang. *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id.*
- Septia Ayu Trisna, & Citra Windy Lubis. (2023). Pengaruh KesadaranWajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 38–56.
- Simpem, I. N., Abdi, M. N., Fahlevi, M., Noviantoro, R., & Muhtar. (2019). The Effect of Socialization, Sanction, and E-Filing on Annual SPT Reporting. *E3S Web of Conferences*, 125. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912522001>
- Siwi, C., Rawung, S. S., & Salindeho, M. (2020). The Effect of Income and Tax Knowledge upon Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Pulutan Village. *International Journal of Applied Business and International Management*, 44–52. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v0i0.875>
- Suhendra, Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). Effect Self Assessment Implementation, Taxation Socialization, Taxation Sanction and Service Quality Of Tax Authorities to Compliance Level of Taxpayer Of Msmes Perpetrators After Implementation Of Government Regulation No. 46 Year 2013. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(1), 50–63. <https://doi.org/10.35310/jtar.v1i01.91>
- Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The Effect of Tax Socialization, Superior Service, and Service Quality on Taxpayersâ€™ Satisfaction and Compliance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 347–359. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>
- Sulistyawati, A. I., Lestari, R. D. I., & Sabilla, R. I. (2022). the Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons. *International Journal of Socialand Managementstudies (Ijosmas)*, 03(1), 324–330. <https://www.ijosmas.org/index.php/ijosmas/article/view/158>
- Suryantara, I. G. (2024). *Pajak dan tercapainya keseimbangan primer APBN Tahun 2023*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-dan-tercapainya-keseimbangan-primer-apbn-tahun-2023#:~:text=Peran%20Pajak&text=Secara singkat%20APBN tahun 2023,Rp2.774%203 triliun.>